



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran, tugas dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, diperlukan penguatan permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Ngawi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 atas cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah Daerah Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum melalui penambahan penyertaan modal Kabupaten Ngawi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dalam suatu peraturan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2011 perlu dilakukan pengkajian ulang dan diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 264).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawiyang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.
5. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah yang tidak dipisahkan baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperkuat permodalan, meningkatkan produktivitas, dan pelayanan Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah:

- a. meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dalam pelayanan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah;
- d. memberikan pendampingan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan lembaga lain; dan
- e. memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan pelayanan masyarakat.

BAB III JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi sebesar Rp33.063.872.292,31 (tiga puluh tiga miliar enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua ribu *rupiah tiga puluh satu sen*).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. *Re-Investment* laba PDAM;
 - b. APBD;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - d. hibah Pemerintah atau Lembaga Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
- (3) Rincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal dalam bentuk uang kepada Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus ribu rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
 - a. *Re-Investment* Laba PDAM sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. APBD sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah).
- (3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2021 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - b. Tahun 2022 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Tahun 2023 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah); dan
 - d. Tahun 2024 sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Penambahan penyertaan modal yang bersumber dari APBD, dilakukan berdasarkan kinerja PDAM.

**BAB IV
PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN**

Pasal 6

- (1) *Penganggaran penyertaan modal setiap tahun ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.*
- (2) *Penganggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.*

Pasal 7

- (1) *Realisasi penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan cara pencairan dari Kas Umum Daerah ke Kas Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi.*
- (2) *Pelaksanaan realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

**BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 8

- (1) *Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi sebagai penerima penyertaan modal Pemerintah Daerah, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

- (1) *Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi yang telah disetor sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.*
- (2) *Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum dan nama Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi, penyertaan modal Pemerintah Daerah tetap berlaku dan tetap dianggap sah.*

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 216) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal *25 November 2020*

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal *25 November 2020*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:
(264-5)/(2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN NGAWI

I. UMUM

Sebagai bagian optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka Panjang melalui penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan modal Daerah tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan permodalan Daerah sebagai pengembangan investasi Pemerintah Daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, danguna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi merupakan BUMD yang memiliki core bisnis pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat di Daerah. BUMD ini memiliki tugas dan tanggungjawab dalam pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 atas cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Saat Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi, telah dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngawi yang diatur dengan beberapa Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawiyang mengatur penyertaan modal tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum dimana Perda tersebut telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

Seiring dengan perkembangan usaha Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi yang sangat dinamis dan mencapai target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 atas cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu

memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum melalui penambahan penyertaan modal Kabupaten Ngawi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi, maka dalam rangka penambahan penyertaan modal tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi yang baru. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi ini sangat penting dan strategis untuk melandasi penyertaan modal selama periode Tahun 2021-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.